

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada bab kajian pustaka, ditemukan teori-teori, hasil penelitian sebelumnya dan publikasi umum yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian. Dalam permasalahan penelitian secara eksplisit memuat variabel-variabel penelitian. Dalam bab ini peneliti mengemukakan beberapa teori yang relevan dengan variabel-variabel penelitian.

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan mengemukakan hubungan antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajer) dalam hal pengelolaan perusahaan, *principal* merupakan suatu entitas yang mendelegasikan wewenang untuk mengelola perusahaan kepada pihak *agent* (manajemen). Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Ali (2002) yang dikutip oleh Siswi (2012), teori agensi menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mendelegasikan keputusan tertentu (*principal*/ pemilik/ pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian tersebut (*agen*/ manajemen), yaitu:

“Dalam teori agensi diasumsikan terdapat kemungkinan konflik dalam hubungan antara *principal* dan agen yang disebut dengan konflik keagenan (*agency conflict*). Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki.”

Arifin (2005) dalam Praditia (2010), menyatakan bahwa:

“Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antar anggota-anggota dalam perusahaan, dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Dengan demikian, kontrak kerja yang baik antara prinsipal dan agen adalah kontrak kerja yang menjelaskan apa saja yang harus dilakukan manajer dalam menjalankan pengelolaan dana yang diinvestasikan dan mekanisme bagi hasil berupa keuntungan, *return* dan risiko-risiko yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.”

Teori agensi mengasumsikan bahwa masing-masing individu termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga dapat menimbulkan konflik antara prinsipal dan agen. Pihak prinsipal termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologinya.

Menurut Eisenhard (1989) dalam Arifin (2005) yang dikutip oleh Praditia (2010), teori keagenan dilandasi oleh tiga buah asumsi, yaitu:

1. Asumsi tentang sifat manusia.

Menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*).

2. Asumsi tentang keorganisasian.

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen.

3. Asumsi tentang informasi.

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan.

Haris dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007), menyatakan bahwa berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Menurut Martini dan Rusydi (2014) Perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat memengaruhi berbagai hal menyangkut kinerja perusahaan salah satunya kebijakan perusahaan terkait pajak. Manajer sebagai agen mempunyai kepentingan untuk memperoleh kompensasi atau insentif sebesar-besarnya melalui laba yang tinggi atas kinerjanya dan pemegang saham ingin menekan pajak yang dibayarkan melalui laba yang rendah. Maka dari itu, tindakan penghindaran pajak dapat digunakan untuk mengatasi perbedaan kedua kepentingan tersebut.

2.1.2 Karakteristik Perusahaan

Menurut Subakti (2012:14) karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat pada suatu entitas usaha. Karakteristik perusahaan dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya jenis usaha atau industri, tingkat likuiditas, profitabilitas perusahaan (Ibrahim, 2010:78), *financial leverage* dan kepemilikan saham (Djebali and Belanes, 2012:177), ukuran perusahaan (Zadeh and Eskandari, 2012:9) dan lain-lain. Pada penelitian ini, karakteristik perusahaan yang digunakan adalah tingkat pendanaan (*leverage*) dan intensitas modal.

2.1.2.1 Leverage

2.1.2.1.1 Pengertian Leverage

Leverage dalam pengertian bisnis mengacu pada penggunaan *asset* dan sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan *asset* (aktiva) atau dana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan potensial bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan.

Menurut Irham Fahmi (2014:127) *Leverage* adalah sebagai berikut:

“... mengukur seberapa besar dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori akan masuk dalam kategori *extream leverage* (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang sangat tinggi dan sulit melepaskan beban utang tersebut.”

Menurut Sofyan Syafri, (2015:306) rasio *leverage* yaitu:

“... menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (*equity*)”.

Kim and Zhang, (2013:43) mendefinisikan *Leverage* sebagai rasio dari hutang jangka panjang terhadap total aktiva. Noor, Fadzillah and Matsuki (2010:190) mendefinisikan *leverage* sebagai total hutang dibagi dengan total aktiva. Menurut Rajan and Zingales (1995) dalam Djebali and Belanes (2012:181) *financial leverage* adalah rasio dari hutang (baik hutang jangka panjang maupun jangka pendek) terhadap total aktiva. Menurut Adhikari, Derashid and Zhang (2006:584) *leverage* adalah rasio dari total hutang dibagi dengan total aktiva.

Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang

dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Menurut Agnes Sawir (2000:13) salah satu rasio *leverage* adalah rasio utang terhadap aktiva atau *Debt to Total Asset Ratio* yaitu rasio yang memperlihatkan proporsi antara kewajiban yang dimiliki dan seluruh kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi hasil persentasenya cenderung semakin besar risiko keuangannya bagi kreditor maupun pemegang saham.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan rasio total hutang (hutang jangka panjang dan jangka pendek) terhadap total aktiva perusahaan. Rasio *leverage* dimaksudkan untuk melihat sejauhmana perusahaan dibiayai oleh hutang.

2.1.2.1.2 Jenis-jenis Leverage

Menurut I Made Sudana (2011:157) “penggunaan aktiva yang menimbulkan beban tetap disebut dengan *operating leverage*, sedangkan penggunaan dana dengan beban tetap disebut *financial leverage*”.

leverage terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

1) *Financial leverage*

Financial leverage timbul karena perusahaan dibelanjai dengan dana yang menimbulkan beban tetap, yaitu berupa utang, dengan beban tetap berupa bunga. *Financial leverage* dibedakan menjadi: *financial structure* (struktur keuangan) dan *capital structure* (struktur modal).

- a. *Financial structure*, menunjukkan bagaimana perusahaan membelanjai aktivitya. *Financial structure* tampak pada neraca sebelah kredit, yang terdiri atas utang lancar, utang jangka panjang, dan modal.
- b. *Capital structure*, merupakan bagian dari struktur keuangan yang hanya menyangkut pembelanjaan yang sifatnya permanen atau jangka panjang, saham istimewa, saham biasa, dan laba ditahan.
- c. *Leverage factor*, merupakan perbandingan antara nilai buku total (D) dan total aktiva (TA) atau perbandingan antara utang dan modal (E).

2) *Operating leverage*

Operating leverage timbul bila perusahaan dalam operasinya menggunakan aktiva tetap. Penggunaan aktiva tetap akan menimbulkan beban tetap berupa penyusutan

2.1.2.1.3 Tujuan dan Manfaat Rasio Leverage

Menurut Kasmir (2009:153) terdapat beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* :

- “1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor),
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga),
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal,
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang, dan
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.”

Sementara itu, manfaat rasio *leverage* adalah menurut Kasmir (2009:154)

adalah:

- “1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya,

2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga),
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal,
4. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan dibiayai oleh utang, dan
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.”

2.1.2.1.4 Rasio Leverage

Menurut Irham Fahmi (2013:131) rasio *leverage* secara umum ada 7 (tujuh) yaitu:

1) *Debt to Total Assets* atau *Debt Ratio*

Dimana rasio ini disebut juga sebagai rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan total utang dibagi dengan total aset. Adapun rumus *debt to total assets* atau *debt ratio* adalah:

$$\text{Debt to Total Assets} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

Keterangan:

- *Total Liabilities* : Total utang
- *Total Assets* : Total aset

2) *Debt to Equity Ratio*

Mengenai *debt to equity ratio* ini yang dikutip dari Joel G. Siegel dan Jae K. Shim mendefinisikannya sebagai ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya

jaminan yang tersedia untuk kreditor. Mengatakan bahwa rumus *debt to equity ratio* adalah:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}}$$

Keterangan:

- *Total Liabilities* : Total utang
- *Total Equity* : Total ekuitas/ modal

3) *Times Interest Earned*

Times Interest Earned disebut juga dengan rasio kelipatan. Adapun rumus *times interest earned* adalah:

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{Earning Before Interest and Tax (EBIT)}}{\text{Interest Expense}}$$

Keterangan:

- *Earnings Before Interest and Tax* : Laba sebelum bunga dan pajak
- *Interest Expense* : Beban bunga

4) *Cash Flow Coverage*

Adapun rumus *cash flow coverage* adalah:

$$\text{Cash Flow Coverage} = \text{Fixed Cost} \frac{\text{Aliran Kas Masuk} + \text{Depreciation}}{\frac{\text{Dividen sa ham Preferen}}{(1-\text{Tax})} + \frac{\text{Dividen Sa han Preferen}}{(1-\text{Tax})}}$$

Keterangan:

- *Depreciation* : Depresiasi atau penyusutan

- *Fixed Cost* : Beban Tetap
- *Tax* : Pajak

5) *Long-Term Debt to Total Capitalization*

Long-term debt to total capitalization disebut juga dengan utang jangka panjang/total kapitalisasi. *Long-term debt* merupakan sumber dana pinjaman yang bersumber dari utang jangka panjang, seperti obligasi dan lain sebagainya. Adapun rumus *long-term debt to total capitalization* adalah:

$$\text{Long -Term Debt to Total Capitalization} = \frac{\text{Long -term debt}}{\text{Long -term debt} + \text{Ekuitas pemegang saham}}$$

Keterangan:

- *Long-term debt* : Utang jangka panjang

6) *Fixed Charge Coverage*

Fixed charge coverage disebut juga dengan rasio penutup beban tetap. Rasio menutup beban tetap dengan ukuran yang lebih luas dari kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetap dibandingkan dengan rasio kelipatan pembayaran bunga karena termasuk pembayaran bunga karena termasuk beban bunga tetap yang berkenaan dengan sewa guna usaha.

$$\text{Fixed Charge Coverage} = \frac{\text{Laba usaha} + \text{Beban Usaha}}{\text{Beban bunga} + \text{Beban sewa}}$$

7) *Cash Flow Adequacy*

Cash Flow Adequacy disebut juga dengan rasio kecukupan arus kas.

Kecukupan arus kas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menutup pengeluaran modal, modal jangka panjang, dan pembayaran dividen setiap tahunnya. Adapun rumus *cash flow adequacy* adalah

$$\text{Cash Flow Adequacy} = \frac{\text{Arus kas dari aktivitas operasi}}{\text{Pengeluaran modal} + \text{Pelunasan utang} + \text{bayar dividen}}$$

2.1.2.1.5 Debt to Tottal Asset Ratio

Menurut Syamsuddin (2006:30) “*Debt to Total Assets Ratio* (DAR) digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan dibiayai dengan total hutang. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan”.

Debt to Total Assets Ratio (DAR) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan. Tingkat solvabilitas perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjang perusahaan tersebut. Suatu perusahaan dikatakan solvabel berarti perusahaan tersebut memiliki aktiva dan kekayaan yang cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Rasio ini menunjukkan besarnya total hutang terhadap keseluruhan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini merupakan persentase dana yang diberikan oleh kreditor bagi perusahaan.

Darsono dan Ashari (2005:77) mengatakan bahwa *rule of thumb* (ketentuan baiknya) *debt to equity ratio* adalah maksimal 100% yang berarti perusahaan banyak mengandalkan modal dari dalam, bukan hutang.

2.1.2.1.5.1 Pengertian Hutang

Hutang sering disebut juga sebagai kewajiban, dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai kewajiban keuangan yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Untuk menentukan suatu transaksi sebagai hutang atau bukan sangat tergantung pada kemampuan untuk menafsirkan transaksi atau kejadian yang menimbulkannya.

Munawir (2010 : 18) berpendapat bahwa “hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor”.

Achmad Tjahjono (2009 : 152) berpendapat bahwa “hutang adalah kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas, barang atau jasa di masa yang akan datang”.

Menurut Mamduh M. Hanafi (2010;29) hutang adalah:

“... pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul dimasa mendatang dari kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer asset atau memberikan jasa ke pihak lain dimasa mendatang, sebagai akibat transaksi atau kejadian dimasa lalu. hutang muncul terutama karena penundaan pembayaran untuk barang atau jasa yang telah diterima oleh organisasi dan dari dana yang dipinjam.”

Sedangkan dalam hal ini Al Haryono Jusup (2005 : 23) menyatakan bahwa “kewajiban merupakan hutang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada saat tertentu di masa yang akan datang”.

Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa hutang adalah kewajiban yang timbulkan akibat transaksi masalah yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada saat tertentu di masa yang akan datang.

2.1.2.1.5.2 Jenis-jenis Hutang

Di tinjau dari jangka waktu pelunasan atau alat pelunasannya, hutang dapat dibagi menjadi dua kelompok:

A. Hutang jangka pendek (hutang lancar)

Hutang jangka pendek menurut Reeve (2010 : 53) adalah kewajiban yang akan dibayarkan dari asset lancar dan jatuh tempo dalam waktu singkat (biasanya dalam 1 tahun atau satu siklus akuntansi, mana yang lebih panjang).

Menurut Jumingan (2008 : 25) hutang lancar adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu normal, umumnya 1 tahun atau kurang semenjak neraca disusun atau hutang yang jatuh temponya masuk siklus akuntansi yang sedang berjalan.

Pahala Nainggolan (2006 : 3) berpendapat bahwa hutang lancar adalah kelompok hutang yang berisi tagihan yang harus dibayar oleh perusahaan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hutang jangka pendek adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayarkan dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Yang termasuk Hutang jangka pendek adalah :

1) Hutang dagang

Hutang dagang atau account payable adalah jumlah uang yang masih harus dibayarkan kepada pemasok, karena perusahaan melakukan pembelian barang atau jasa. Salah satu contoh hutang dagang adalah pembelian barang dagangan atau peralatan kantor secara kredit. Hutang ini tidak memerlukan surat atau perjanjian tertulis sehingga pelaksanaannya didasarkan atas rasa saling percaya.

2) Hutang Wesel

Hutang wesel atau promes adalah kewajiban yang dibuktikan dengan janji tertulis tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hutang ini bersifat lebih formal dibandingkan dengan hutang dagang biasa. Apabila wesel dibuat dengan jangka waktu kurang dari satu tahun maka wesel tersebut digolongkan sebagai hutang lancar. Proses timbulnya hutang wesel sama seperti hutang dagang, yaitu dari kegiatan pembelian barang atau jasa secara kredit. Dapat juga terjadi pada awalnya merupakan hutang dagang biasa kemudian dengan tujuan untuk lebih memberikan kepastian bagi kreditur maka hutang dagang tersebut berubah menjadi hutang wesel.

3) Hutang Deviden

Hutang deviden adalah deviden yang dapat dibayar sebagaimana diumumkan oleh dewan komisaris perusahaan tapi pada akhir periode belum dibayar dan dicatat sebagai hutang deviden. Perseroan Terbatas

yang sudah mengumumkan adanya pembagian deviden kepada para pemegang saham sudah harus mengakui adanya hutang pada saat pengumuman. Hutang deviden yang termasuk dalam hutang jangka pendek adalah:

- a. Dividen yang dibagikan dalam bentuk kas atau aktiva (jika belum dibayar) yang segera akan dilunasi
- b. Hutang deviden skrip yang segera akan dilunasi
- c. Dividen untuk saham prioritas, walaupun jumlahnya sudah pasti, tetapi sebelum tanggal pengumuman belum merupakan hutang.

4) Hutang Jangka Panjang yang jatuh tempo dalam periode itu

Seluruh atau bagian dari utang obligasi dan utang-utang jangka panjang lainnya yang akan dilunasi kurang dari satu tahun dilaporkan sebagai utang jangka pendek. Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam periode tersebut tetap diakui sebagai utang jangka panjang apabila:

- a. Akan dilunasi dengan dana pelunasan atau dari uang penjualan obligasi baru; atau akan ditukar dengan saham.
- b. Dividen yang dibagi dalam bentuk saham merupakan elemen modal.

5) Hutang Bonus

Hutang Bonus merupakan jumlah bonus yang terutang kepada karyawan. Bonus dapat dihitung dengan dasar penjualan dan dasar laba. Jika laba yang menjadi dasar perhitungan bonus maka bonus dapat ditentukan dari 4 alternatif, yaitu.

- a. Bonus dihitung dari laba sebelum dikurangi bonus dan pajak,

- b. Bonus dihitung dari laba sesudah dikurangi bonus, tetapi sebelum dikurang pajak,
- c. Bonus dihitung dari laba sesudah dikurangi pajak tetapi sebelum dikurangi bonus.
- d. Bonus dihitung dari laba bersih sesudah dikurangi bonus dan pajak.

6) Pendapatan yang diterima di muka

Ada beberapa jenis pendapatan yang dapat diterima lebih dahulu seperti uang langganan majalah atau sewa. Pos ini dinyatakan sebagai hutang, karena menggambarkan suatu klaim terhadap perusahaan. Pada umumnya kewajiban ini diselesaikan dengan menyerahkan barang atau jasa dalam periode akuntansi berikutnya. Jika terdapat penerimaan di muka melampaui satu periode akuntansi berikutnya harus dilaporkan dalam neraca sebagai kelompok tersendiri (terpisah dari hutang jangka pendek).

7) Hutang Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan perusahaan yang terutang atas laba bersih yang diperoleh selama satu tahun. Sedangkan utang Pajak Penghasilan Karyawan merupakan pajak penghasilan karyawan yang dipotong oleh perusahaan tetapi belum disetorkan ke Kas Negara.

B. Hutang Jangka Panjang (Hutang tidak Lancar)

Hutang jangka panjang menurut Kieso (2008 : 238) adalah pengorbanan manfaat ekonomi yang sangat mungkin di masa depan akibat kewajiban sekarang yang tidak dibayarkan dalam satu tahun atau siklus operasi

perusahaan, mana yang lebih lama. Pengertian hutang jangka panjang oleh Dyckman, et al. (2000 : 218) adalah kewajiban dengan jangka waktu yang melebihi satu tahun dari tanggal neraca atau siklus operasi, mana yang lebih lama. Kasmir (2008 : 34) mengatakan bahwa hutang jangka panjang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun.

Berdasarkan definisi dan penjelasan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hutang jangka panjang merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayarkan dalam jangka waktu yang lebih lama yaitu lebih dari 1 tahun.

Pada umumnya hutang jangka panjang dapat dibedakan menjadi 3 golongan yaitu:

1) Hutang hipotik

Pinjaman yang harus dijamin dengan harta tidak bergerak. Di dalam perjanjian hutang disebutkan kekayaan peminjam yang dijadikan jaminan misalnya berupa tanah atas gedung. Jika peminjam tidak melunasi pinjaman pada waktunya, maka pemberi pinjaman dapat menjual jaminan untuk diperhitungkan dengan pinjaman yang bersangkutan.

2) Hutang Obligasi

Hutang yang diperoleh melalui penjualan surat-surat obligasi. Pembeli obligasi disebut pemegang obligasi yang bertindak sebagai pemberi pinjaman. Dalam surat obligasi dan ketentuan-ketentuan lain sesuai dengan jenis obligasi yang bersangkutan. Obligasi merupakan surat tanda tangan

hutang dan umumnya tidak dijamin dengan aktiva tertentu. Karena itu ,kalau perusahaan bangkrut, pemegang obligasi akan diperlakukan sebagai kreditur umum. Apabila perusahaan membutuhkan tambahan modal kerja, tetapi tidak dapat melakukan emisi saham baru, dapat dipenuhi dengan cara mencari hutang.

3) Wesel bayar jangka panjang

Wesel bayar jangka panjang wesel bayar di mana jangka waktu pembayarannya melebihi jangka waktu satu tahun atau melebihi jangka waktu operasi normal.

2.1.2.1.5.3 Pengertian Aset

Aktiva (*Assets*) merupakan salah satu elemen pada neraca dalam perusahaan. Pengertian aktiva menurut Al Haryono Jusup (2012:28) adalah “... sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasa dinyatakan dalam satuan uang”.

Sedangkan pengertian aktiva menurut Soemarso S.R. (2009:44) adalah sebagai berikut :

“... bentuk kekayaan yang dimiliki perusahaan dan merupakan sumber daya (*resources*) bagi perusahaan untuk melakukan usaha. Sumber pembelanjaan menunjukan siapa yang membelanjakan kekayaan, maka aktiva harus selalu sama dengan sumber pembelanjanya. Pihak yang menyediakan sumber pembelanjaan mempunyai hak klaim terhadap aktiva perusahaan”.

Selanjutnya pengertian aktiva menurut Slamet Sugiri (2009:137) menyatakan bahwa aktiva atau aset adalah:

“... kekayaan yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan pada pihak lain, atau untuk tujuan administrative, diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa aset adalah kekayaan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk melakukan usaha yang digunakan untuk lebih dari satu periode

2.1.2.1.5.4 Jenis-jenis Aset

Adapun jenis-jenis aktiva tetap menurut Ahmad Tjahjono dan Sulastiningsih (2009:64), aktiva dalam neraca dapat dibedakan menjadi :

1. Aktiva Lancar (*Current Assets*)
2. Aktiva Tetap (*Plant Assets / Fixed Assets*)
3. Aktiva Tidak Berwujud (*Intangible Assets*)

Sedangkan menurut Danang Sunyoto (2013:124) aktiva dikelompokkan menjadi beberapa jenis antara lain :

1. Aktiva Lancar (*Current Assets*)
2. Investasi Jangka Panjang
3. Aktiva Tetap Berwujud (*Fixed Assets*)
4. Aktiva Tetap Tidak Berwujud (*Intangible Assets*)
5. Aktiva Lain-Lain

Masing-masing jenis aktiva tetap tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aktiva Lancar (*Current Assets*), yaitu kas dan sumber-sumber ekonomis lainnya yang dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau habis dipakai dalam rentang waktu satu tahun sejak tanggal neraca atau selama satu siklus kegiatan normal perusahaan. Termasuk dalam aktiva lancar antara lain adalah kas dan piutang usaha.

2. Investasi Jangka Panjang, merupakan bentuk penyertaan di perusahaan lain dalam jangka panjang baik untuk memperoleh pendapatan tetap (berupa bunga) dan pendapatan tidak tetap (deviden).
3. Aktiva Tetap Berwujud (*Fixed Assets*), adalah sumber-sumber ekonomis yang berwujud yang cara memperolehnya sudah dalam kondisi siap untuk dipakai atau dengan membangun lebih dulu. Contoh dari aktiva tetap berwujud adalah kendaraan dan tanah.
4. Aktiva Tetap Tidak Berwujud (*Intangible Assets*), yang termasuk di dalam aktiva tidak berwujud antara lain hak paten.
5. Aktiva Lain-lain, adalah aktiva-aktiva yang tidak dapat dikelompokn ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Contoh dari aktiva lain-lain misalnya titipan kepada penjual untuk menjamin kontrak, uang muka pada pejabat perusahaan dan lain-lain.

2.1.2.2 Intensitas Modal

2.1.2.2.1 Pengertian Modal

Menurut Munawir, dalam bukunya “Analisa Laporan Keuangan” (2007:19) modal adalah “... hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), laba ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh utang-utangnya”.

Menurut Bambang Riyanto (2008:127) mengasumsikan modal sebagai “... dana yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan”.

Sedangkan menurut Susan Irawati (2006:7) modal adalah "... kumpulan barang-barang, yaitu semua barang yang ada dalam rumah tangga perusahaan dalam fungsi produktifnya untuk membentuk pendapatan".

Prof. Polak dalam Riyanto (2010:18) mengartikan modal ialah kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Dengan demikian modal ialah terdapat di neraca sebelah kredit. Adapun yang dimaksud dengan barang-barang modal ialah barang-barang yang ada dalam perusahaan yang belum digunakan, jadi yang terdapat di neraca sebelah debit.

Prof. Bakker dalam Riyanto (2010:18) mengartikan modal ialah baik berupa barang-barang kongkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debit, maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat disebelah kredit.

Selain itu menurut Atmaja (2008:155) mengemukakan modal adalah "... dana yang digunakan untuk membaca pengadaan aktiva dan operasi perusahaan".

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa modal adalah dana yang digunakan perusahaan dalam pengadaan aktiva dan operasinya.

2.1.2.2.2 Sumber Modal

Untuk memenuhi kebutuhan modal suatu perusahaan dalam membiayai kegiatan operasionalnya dapat diperoleh dengan mencari sumber pembiayaan atau sumber pendanaan. Menurut Riyanto (2001:209) modal dapat dilihat dari asalnya, sumber modal terdiri:

1. Sumber Intern (*Internal Sources*), adalah modal yang dihasilkan dari dalam perusahaan. Sumber intern dapat berasal dari laba ditahan dan akumulasi

penyusutan. Besarnya laba yang dimasukkan ke dalam cadangan atau ditahan, tergantung besarnya laba yang diperoleh selama periode tertentu dan tergantung kepada kebijakan dividen perusahaan tersebut. Sedangkan akumulasi penyusutan dapat dibentuk dari penyusutan, tiap tahunnya, tergantung metode penyusutan yang dipakai oleh perusahaan tersebut.

2. Sumber Ekstern (*External Sources*), adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan atau dana yang diperoleh dari para kreditur atau pemegang saham yang merupakan bagian dalam perusahaan.

2.1.2.2.3 Jenis-Jenis Modal

Setiap perusahaan selalu membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan perusahaan tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman. Kebijakan mengenai jenis modal mana yang diambil oleh perusahaan diharapkan akan mendapatkan keuntungan yang optimal yang berarti pula akan meningkatkan nilai perusahaan. Jenis-jenis modal tersebut terbagi atas:

1) Modal Asing

Menurut Riyanto (2001:227) “Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara di dalam perusahaan tersebut.” Modal tersebut merupakan “hutang” yang pada saatnya harus dibayar kembali. Modal asing atau hutang terbagi atas tiga golongan, yaitu:

- a. Hutang Jangka Pendek (*Short-term Debt*)
- b. Hutang Jangka Menengah (*Intermediate-term Debt*)
- c. Hutang Jangka Panjang (*Long-term Debt*)

2) Modal Sendiri

Menurut Riyanto (2001:240) “modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan juga tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas”. Dengan kata lain, modal sendiri merupakan modal yang dihasilkan atau dibentuk di dalam perusahaan atau keuntungan yang dihasilkan perusahaan.

2.1.2.2.4 Pengertian Intensitas Modal

Menurut Fitri Pilonoria (2016:44) “intensitas modal merupakan salah satu bentuk keputusan keuangan”. Keputusan tersebut ditetapkan oleh manajemen perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Intensitas modal mencerminkan seberapa besar modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Sumber dana atau kenaikan modal dapat diperoleh dari penurunan aktiva tetap (dijual) atau peningkatan jumlah aktiva tetap (pembelian). Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak perusahaan.

Menurut Noor *et al.*, (2010:190) Intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva. Rasio ini menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap.

Menurut Winarno (2015) intensitas modal merupakan “... rasio antara penjualan dengan total Aset”. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan aset oleh perusahaan. Rasio ini merupakan hambatan masuk bagi perusahaan baru. Perusahaan baru yang akan memasuki pasar oligopoli harus memiliki tingkat

efisiensi yang tinggi, kalau tidak perusahaan tersebut tidak akan mampu memasuki pasar yang baru. Perusahaan yang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi tentunya akan lebih mudah memperoleh laba. Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan aktiva tersebut.

Pemilihan investasi dalam bentuk aset ataupun modal terkait perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Perusahaan yang memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Biaya penyusutan yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan. Teori intensitas modal adalah teori yang menjelaskan bahwa kebijakan pendanaan perusahaan dalam menentukan bauran antara hutang dan ekuitas bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Intensitas modal adalah persentase dari setiap jenis modal yang digunakan perusahaan. Jenis modal yang digunakan perusahaan terdiri dari hutang dan modal saham.

Menurut Emery dan Finnerty (1997) intensitas modal adalah proporsi pendanaan dengan hutang perusahaan. Menurut Baker dan Wugler (2002) intensitas modal adalah akumulasi hasil dari upaya masa lalu terhadap harga pasar ekuitas. Menurut Agus Sartono (2001) Intensitas modal merupakan rasio antara *fixed asset*, seperti peralatan pabrik, mesin dan berbagai property, terhadap asset total.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa intensitas modal adalah rasio antara aktiva tetap terhadap total aktiva. Rasio intensitas modal digunakan untuk melihat seberapa besar aset perusahaan diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap.

2.1.2.2.5 Pengukuran Intensitas Modal

Capital intensity menurut Lanis dan Richardson, 2011 (dalam Husnaini *et al*, 2013) dihitung dari:

$$\text{Capital intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Menurut Winarno (2015) intensitas modal merupakan rasio antara penjualan dengan total Aset.

Total assets turn over dihitung sebagai berikut:

$$\text{Total assets turn over} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Total Aset}}$$

2.1.2.2.5.1 Pengertian Aset Tetap

Pada umumnya perusahaan menggunakan aktiva tetap dalam menjalankan aktivitas operasinya, sehingga dengan menggunakan aktiva tetap kinerja perusahaan akan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Setiap perusahaan akan memiliki aset yang berbeda beda satu dengan yang lainnya,. Bahkan perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang sama, belum tentu memiliki aset tetap yang sama. Apalagi jika perusahaan yang memiliki bidang usaha yang berbeda. ada beberapa definisi yang menjelaskan tentang aktiva tetap.

Menurut Reeve, Warren,dkk (2010:2) Aset Tetap adalah Aset tetap yang bersifat jangka panjang atau secara relatif memiliki sifat permanen serta dapat digunaka dalam jangka panjang.

Sedangkan menurut PSAK 16 (Revisi 2011) aset tetap adalah:

“Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.”

Pengertian aset tetap menurut Rudianto (2012:256) adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjual belikan.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapa dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah aset perusahaan yang digunakan dalam kegiatan normal perusahaan yang bersifat jangka panjang dan relatif permanen serta tidak diperjualbelikan.

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan total aset tetap bersih adalah total aset perusahaan yang digunakan dalam kegiatan normal perusahaan yang bersifat jangka panjang dan relative permanen setelah dikurangi penyusutan.

2.1.2.2.5.2 Kriteria Aset Tetap

Menurut Rudianto (2012:256) kriterianya yaitu :

1. Berwujud

Ini berarti aset tersebut berupa barang yang dimiliki wujud fisik, bukan sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik seperti goodwill, hak paten, dan sebagainya.

2. Umurnya Lebih dari Satu Tahun

Aset ini harus dapat digunakan dalam operasi lebih dari sat tahun atau satu periode akuntansi. Walaupun memiliki bentuk fisik, tetapi jika masa

manfaatnya kurang dari satu tahun seperti kertas, tinta, pensil, penghapus dan lain sebagainya maka tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap.

3. Digunakan dalam operasi perusahaan

Barang tersebut harus dapat digunakan dalam operasi normal perusahaan, yaitu dipakai untuk menghasilkan pendapatan bagi operasi.

4. Tidak diperjualbelikan

Suatu aset berwujud yang dimiliki perusahaan dan umurnya lebih dari satu tahun, tetapi dibeli perusahaan dengan maksud untuk dijual lagi, tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap dan harus dikelompokkan ke dalam persediaan.

5. Material

Barang milik perusahaan yang berumur lebih dari satu tahun dan digunakan dalam operasi perusahaan dan nilai atau harga per unitnya atau harga totalnya relatif tidak terlalu besar dibandingkan dengan total aset perusahaan, tidak perlu dimasukkan sebagai aset tetap. Seperti sendok, piring, stapler, jam meja dan sebagainya.

6. Dimiliki perusahaan

Aset berwujud yang bernilai tinggi yang digunakan dalam operasi dan berumur lebih dari satu tahun, tetapi disewa perusahaan dari pihak lain, tidak boleh dikelompokkan sebagai aset tetap. Kendaraan sewa misalnya, tidak boleh diakui perusahaan sebagai aset tetap.

2.1.2.2.5.3 Pengelompokan Aset Tetap

Aset tetap dapat berupa kendaraan, mesin, bangunan, tanah, dan sebagainya. Menurut Rudianto (2012:257) dari berbagai jenis aset tetap yang dimiliki perusahaan, untuk tujuan akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam kelompok:

- a. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah tempat kantor atau bangunan pabrik berdiri, lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lahan peternakan. Aset tetap jenis ini adalah aset tetap yang dapat digunakan secara terus menerus selama perusahaan menghendaknya tanpa harus memperbaiki atau menggantinya.
- b. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya bisa diganti dengan aset lain yang sejenis, seperti bangunan, mesin, kendaraan, komputer, mebel, dan sebagainya. Aset tetap kelompok kedua adalah jenis aset tetap yang memiliki umur ekonomis maupun umur teknis yang terbatas. Karena itu, jika secara ekonomis sudah tidak menguntungkan (beban yang dikeluarkan lebih besar dari manfaatnya), maka aset seperti ini harus diganti dengan aset lain.
- c. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan yang sejenis, seperti tanah pertambangan dan hutan. Kelompok aset tetap yang ketiga merupakan aset tetap sekali pakai dan tidak dapat diperbarui karena kandungan atau isi dari aset itulah yang dibutuhkan, bukan wadah luarnya.

2.1.2.2.5.4 Penilaian Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki perusahaan biasanya memiliki nilai yang cukup material dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Karena itu, metode penilaian dan penyajian aset tetap sebuah perusahaan akan berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan bersangkutan.

Menurut Rudianto (2012:257) berkaitan dengan penilaian dan penyajian aset tetap, IFRS mengizinkan salah satu dari dua metode yang dapat digunakan, yaitu:

1. Berbasis harga perolehan (Biaya)

Ini adalah metode penilaian aset yang didasarkan pada jumlah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh aset tetap tertentu sampai aset tetap tersebut siap digunakan. Itu berarti nilai aset yang disajikan dalam Laporan Keuangan adalah jumlah rupiah historis pada saat memperoleh aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya (jika ada).

2. Berbasis Revaluasi (Nilai Pasar)

Ini adalah metode penilaian aset yang didasarkan pada harga pasar ketika laporan keuangan disajikan. Penggunaan metode ini akan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang nilai aset yang dimiliki perusahaan pada suatu waktu tertentu. Karena nilai suatu aset tetap tertentu sering kali sudah tidak relevan lagi dengan kondisi ketika laporan keuangan disajikan oleh perusahaan.

2.1.2.2.5.5 Pengungkapan Aset Tetap dalam Laporan Keuangan

Aset tetap mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap posisi laporan keuangan. Pada banyak perusahaan, investasi dalam bentuk aset tetap merupakan bagian terbesar dari investasi yang digunakan juga akan berdampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan.

Dalam laporan keuangan aset tetap dirinci menurut jenisnya seperti: tanah, bangunan, alat-alat berat, mesin dan peralatan, kendaraan dan inventaris kantor,. Akumulasi penyusutan disajikan sebagai pengurang terhadap aset tetap, baik secara sendiri-sendiri menurut jenisnya atau secara keseluruhan. Metode penyusutan yang ditetapkan perusahaan dan taksiran masa manfaat perlu dijelaskan dalam laporan keuangan. Menurut Dwi Martani (2012:290) Laporan Keuangan mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap, antara lain:

- a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto
- b. Metode penyusutan yang digunakan.
- c. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
- d. Jumlah tercatat bruto dan diakumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode, dan
- e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode

2.1.3 Koneksi Politik

2.1.3.1 Pengertian Koneksi

Koneksi berasal dari kata *connection* dalam bahasa Inggris yang diartikan hubungan. Koneksi secara umum adalah suatu hubungan atau keterkaitan. Koneksi

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hubungan yang dapat memudahkan (melancarkan) segala urusan (kegiatan).

Koneksi merupakan satu hal yang dilakukan oleh seseorang guna mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh orang tersebut sebagai kata lain alat pembantu untuk meluruskan suatu proses tanpa hambatan.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa koneksi merupakan hubungan yang dapat membantu memudahkan segala kegiatan, agar seluruh kegiatan dapat berjalan tanpa hambatan.

2.1.3.2 Pengertian Politik

Secara etimologis politik dari bahas Yunani “Polis” yang artinya sama dengan kota (City) atau negara kota (City State) dari polis timbul istilah lain polite artinya warga negara, politicos artinya kewarganegaraan, politike techen artinya kemahiran berpolitik, dan selanjutnya orang-orang romawimengambil istilah tersebut serta menamakan pengetahuan tentang negara itu sebagai kemahirantentang masalah-masalah kenegaraan.

Politik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tata sistem pemerintahan, dasar pemerintahan). Pengertian politik menurut beberapa ahli yaitu:

Menurut Ramlan Surbakti (1999 : 1) bahwa definisi politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Menurut F. Isjwara, (1995 : 42) politik ialah salah satu perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau sebagai tehnik menjalankan kekuasaan-kekuasaan. Menurut Kartini Kartono (1996 : 64) bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat.

Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa politik adalah aktivitas yang melibatkan pemerintah dan masyarakat berkaitan dengan keputusan untuk kepentingan bersama suatu negara.

2.1.3.3 Pengertian Koneksi Politik

Purwoto (2011:7) menyatakan bahwa negara Indonesia dan Presiden Soeharto telah menjadi populer dalam pengembangan awal literatur koneksi politik (*political connection*).

Perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011:7). Koneksi politik dipercaya sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan (Fisman, 2001 dalam Leuz and Gee, 2006: 411).

Faccio (2006:369) menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki koneksi secara politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atau partai politik. Koneksi politik juga dapat dilihat dari ada

atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan (Adhikari *et al.*, 2006:538).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koneksi politik adalah hubungan yang dapat membantu memudahkan aktivitas pemerintahan dalam membuat keputusan untuk kepentingan masyarakat bersama suatu negara. Perusahaan yang memiliki koneksi politik arti perusahaan yang memiliki hubungan pemerintahan atau politisi, sehingga memudahkan perusahaan tersebut dalam kegiatan dan urusan yang berkaitan dengan kenegaraan.

2.1.3.4 Manfaat Koneksi Politik

Faccio (2010) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik memiliki tiga sumber potensi manfaat yaitu:

1. akses istimewa ke kredit,
2. diskon pajak,
3. kekuatan pasar.

2.1.4 Penghindaran Pajak

2.1.4.1 Konsep Dasar Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Mardiasmo (2016:1) yaitu:

“... iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi pajak menurut Waluyo (2011:2) yaitu:

“... prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran.”

Definisi pajak menurut M.J.H Smeets dalam Sukrisno Agoes (2014:6):

“... prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan

Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) yaitu :

“... kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapat imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai negara dan pembangunan nasional demi kemakmuran rakyat.

b. Fungsi pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu :

1. “Fungsi anggaran (*budgetair*)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*cregulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.”

c. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:4):

“Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.”

d. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata Cara Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2016:8):

1. “Stelsel Pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :
 - a. Stelsel nyata (*riël stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
 - b. Stelsel anggapan (*fictive stelsel*)
Penaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama

tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihanannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

d. Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- Wajib Pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak ikut campur dan banyak mengawasi.

c. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang

bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang tentang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.”

e. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:10) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. “Perlawanan pasif
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.
Bentuknya antara lain :
 - a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).”

f. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) ada 4 macam tarif pajak yaitu :

1. “Tarif sebanding/proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%
2. Tarif tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00
3. Tarif progresif
Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

4. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.”

2.1.4.2 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak

Badan berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008

Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk pajak penghasilan terutang adalah Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan untuk Wajib Pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan netto. Perhitungan besarnya penghasilan netto bagi wajib pajak badan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menggunakan pembukuan atau menggunakan norma perhitungan penghasilan netto.

1) Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan menggunakan pembukuan:

Untuk wajib pajak badan besarnya PKP sama dengan penghasilan netto nya yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh .

PKP WP Badan = Penghasilan Netto

= Penghasilan Bruto - Biaya yang diperkenankan UU PPh

2) Menghitung PKP dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto

Apabila dalam menghitung PKP nya wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan penghasilan netto, besarnya penghasilan netto adalah dengan

persentase norma perhitungan penghasilan netto dikali dengan jumlah peredaran usahanya.

Tabel 2.1
Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dalam negeri dan
Bentuk Usaha Tetap

Tahun	Tarif Pajak
2009	28%
2010 dan selanjutnya	25%

Sumber: Mardiasmo (2011 ;150)

2.1.4.3 Pengertian Penghindaran Pajak

Menurut Budiman dan Setiyono (2012) penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau aturan lain yang berlaku.

Penghindaran pajak menurut Bernard P. Heber dalam Nurmantu (2005:151) adalah upaya wajib pajak dalam memanfaatkan peluang-peluang (*loopholes*) yang ada dalam Undang-Undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah.

Definisi tindakan penghindaran pajak oleh Patermak dan Rico dalam Kholbadalov (2012:1) yaitu *legal utilization of the tax regime to one's own advantage, to reduce the amount of tax that is payable by means that are within the law.*

Menurut Harry Graham dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:147) Penghindaran pajak (Tax Avoidance) adalah usaha yang sama yang tidak melanggar peraturan perundang undangan perpajakan.

Menurut Robert H Anderson dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:147) Penghindaran pajak (Tax Avoidance) adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya yang dilakukan wajib pajak dalam mengurangi beban pajak yang tidak melanggar undang-undang.

2.1.4.4 Indikator Penghindaran Pajak

Adapun indikator dalam penghindaran pajak menurut Djamaludin Ancok (2004), adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Pengetahuan tentang Pajak

Secara teoritik, menumbuhkan sikap positif terhadap sesuatu harus bermula dari adanya pengetahuan tentang hal tersebut. Bagaimana kegiatan peningkatan pengetahuan tentang pajak dilakukan di beberapa negara dikemukakan oleh Lewis (1982). Di Inggris, ada brosur penuntun pajak yang sangat komunikatif dan digemari oleh orang karena brosur tersebut ditulis dengan bahasa yang semaksimal mungkin menghindari 'jargon' pajak, dengan ilustrasi gambar yang bukan menampilkan gambar petugas pajak, tetapi anak sekolah.

2. Sikap Petugas Pajak

Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungi, dan bekerja jujur. Bila petugas berbuat yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka status mereka sama dengan pagar yang memakan tanaman. Tanpa ada perubahan ke arah perilaku yang simpatik dan kejujuran dalam bertugas di kalangan para petugas pajak, maka sulit untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

3. Sistem Pajak dan Pelaksanaan Pajak

Kemudahan dalam memperoleh, mengisi, dan mengembalikan SPT, akan menentukan kegairahan untuk membayar pajak. Selain itu, keadilan dalam jumlah pajak yang harus dibayar, baik “keadilan horisontal” maupun “keadilan vertikal” sangat menentukan keikhlasan dan antusiasme membayar pajak.

2.1.4.5 Pengukuran Penghindaran Pajak

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran penghindaran pajak. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang umumnya digunakan (Hanlon dan Heitzman, 2010), di mana disajikan dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

No	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide Total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
2	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
3	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
4	Long-run cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years
5	ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
6	DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR Differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
7	Total BTM	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn}))$	The total difference

		CTE)/U.S. STR) – (NOL _t – NOL _{t-1})	<i>between book and taxable income</i>
8	<i>Temporary BTD</i>	<i>Deferred tax expense/U.S.STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
9	<i>Abnormal total BTD</i>	<i>Residual from BTD/TA_{it} = βTA_{it} + βm_i + e_{it}</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
10	<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
12	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

2.1.4.6 Cash Effective Tax Rate (CETR)

Cash Effective Tax Rate (CETR) merupakan cara untuk mengukur *tax avoidance* dengan rasio pembayaran pajak secara kas (*cash taxes paid*) atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan (*pretax income*). Pembayaran pajak secara kas terdapat dalam Laporan Arus Kas pada pos “pembayaran pajak” di “ arus kas dari aktivitas operasi”. Sedangkan laba perusahaan sebelum pajak terdapat dalam Laporan Laba Rugi pada pos “laba sebelum pajak penghasilan”.

Menurut Dyreng, *et al* (2010) dalam Handayani (2015), variabel penghindaran pajak dihitung melalui CETR (*Cash Effective Tax Rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Rumus untuk menghitung CETR menurut Dyreng, *et al* (2010) dalam Rinaldi (2015) adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan:

Pembayaran pajak (*Cash tax paid*) adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan laporan keuangan arus kas perusahaan.

Semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan (Judi Budiman dan Setiyono, 2012). Pengukuran *tax avoidance* menggunakan *Cash ETR* menurut Dyreng, *et. al* (2010) dalam Simarmata (2014), baik digunakan untuk:

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai *Cash ETR*, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya.”

Menurut Simarmata (2014), terdapat permasalahan atau keterbatasan yang muncul dari perhitungan berdasarkan model GAAP ETR tersebut antara lain:

“a. GAAP ETR hanya berdasarkan pada data 1 periode, dimana ada kemungkinan terjadinya variasi dalam ETR tahunan. Hal tersebut dapat

menyebabkan kebiasaan dalam perhitungan dan perilaku *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

b. *Tax Expense* merupakan jumlah dari beban pajak tangguhan yang menggambarkan jumlah pajak yang akan datang sebagai konsekuensi atas adanya *temporary different*. Oleh sebab itu, GAAP ETR tidak dapat mencerminkan *tax avoidance* perusahaan.”

2.1.4.6.1 Pengertian Pembayaran Pajak

Menurut UU No.23 Pasal 1(1999:6) Pembayaran mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Menurut Chan Kah Sing (2009:108) Pembayaran adalah proses penukaran mata uang dengan barang, jasa atau informasi. Pengertian pembayaran menurut Hasibuan (2010:117) yaitu berpindahnya hak kepemilikan atas sejumlah uang atau dan dari pembayar kepada penerimanya, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan.

Dari definisi diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pembayaran adalah mekanisme yang dilakukan dalam penukaran mata uang dengan barang, jasa atau informasi dari pembayar kepada penerima, baik langsung maupun melalui media jasa-jasa perbankan.

Dari definisi-definisi pembayaran dan pajak maka dapat disimpulkan pembayaran pajak adalah mekanisme yang dilakukan wajib pajak untuk memberikan sejumlah uang kepada negara sesuai dengan undang-undang untuk membiayai negara dan pembangunan nasional demi kemakmuran rakyat.

2.1.4.6.2 Jenis-jenis Pembayaran

1. Pembayaran Tradisional

Pembayaran tradisional maksudnya pembayaran yang masih sederhana yang tidak memerlukan jasa bank sebagaimana yang terjadi dipedesaan yang terpencil.

2. Pembayaran Modern

Pembayaran modern maksudnya pembayaran yang dilakukan dengan perantara pembayaran, seperti bank. Pembayaran suatu proses yang cukup rumit, dimana lembaga perbankan mempunyai peran yang sangat penting dan memerlukan jasa-jasa perantara karena tanpa jasa perantara tidak dapat terlaksana dengan cepat dan efisien.

2.1.4.6.3 Pengertian Laba

Menurut Subramanyam (2012:109) menyatakan bahwa laba merupakan ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam istilah keuangan. Serta informasi perusahaan yang paling diminati dalam pasar uang .

Selanjutnya Mahmud M. Hanafi (2010:32) mengatakan bahwa laba merupakan "... ukuran keseluruhan prestasi perusahaan yang diukur dengan menghitung selisih antara pendapatan dan biaya".

Sedangkan menurut Lailan Paradiba (2015) laba adalah "... item laporan keuangan mendasar dan penting yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks".

Menurut Harisson, et al. (2012:11) Laba (Income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi (misalnya, kenaikan asset atau penurunan kewajiban) yang menghasilkan peningkatan ekuitas selain yang menyangkut transaksi dengan pemegang saham.

Dari beberapa pendapat mengenai laba maka dapat disimpulkan bahwa laba adalah laporan utama yang berisikan ringkasan kinerja perusahaan, ringkasan hasil bersih aktivitas operasi usaha yang dapat mencerminkan prestasi suatu perusahaan dan dapat digunakan dalam berbagai konteks.

2.1.4.6.4 Jenis-jenis Laba

1) Laba kotor

Menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2005: 120) laba kotor merupakan pendapatan dikurangi harga pokok penjualan. Apabila hasil penjualan barang dan jasa tidak dapat menutupi beban yang langsung terkait dengan barang dan jasa tersebut atau harga pokok penjualan, maka akan sulit bagi perusahaan tersebut untuk bertahan.

2) Laba operasi

Menurut Stice, Stice, dan Skousen (2004: 243) laba operasi mengukur kinerja operasi bisnis fundamental yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan didapat dari laba kotor dikurangi beban operasi. Laba operasi menunjukkan seberapa efisien dan efektif perusahaan melakukan aktivitas operasinya

3) Laba sebelum pajak

Laba sebelum pajak menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2005: 25) merupakan laba dari operasi berjalan sebelum cadangan untuk pajak penghasilan.

4) Laba bersih

Laba bersih menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2005: 25) merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Noor, Fadzillah and Matsuki (2010:190) mendefinisikan *leverage* sebagai total hutang dibagi dengan total aktiva. Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 huruf angka 3 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang. Laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan.

Penelitian terkait dengan *leverage* yang dilakukan oleh Noor (2010) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan cenderung lebih rendah. Penelitian lain dari Calvin (2015) juga menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani, Darminto, dan M.G Wi Endang N.P (2013), Calvin Singly dan I Made Sukartha tahun (2015), Moses Dicky Refa Saputra tahun (2017) dan Laila Marfu'ah tahun (2015) menyebutkan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak

2.2.2 Pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak

Seperti yang dijelaskan Rodriguez dan Arias (dalam Ardyansah, 2014) bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Karena beban penyusutan berpengaruh sebagai pengurang beban pajak. Perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan (Teguh, 2015). Dengan begitu, penghasilan kena pajak yang rendah akan membuat perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak.


Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ajeng Wijayanti, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu Samrotun (2016) intensitas modal memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.2.3 Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan dengan koneksi akan lebih berani melakukan upaya minimalisasi pajaknya karena resiko untuk diperiksa akan lebih rendah bahkan tidak akan mengalami pemeriksaan oleh badan pemeriksa pajak (Chaney *et al.*, 2007; Kim dan Zhang, 2013). Tingkat penghindaran pajak perusahaan yang

berkoneksi politik tinggi daripada perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan dengan pemerintah (Francis *et al.*, 2012; Kim dan Zhang, 2013; Leuz dan Gee, 2013; Christensen *et al.*, 2014).

Hasil penelitian Sri Mulyani, Darminto, dan M.G Wi Endang N.P (2013), Stella Butje dan Elisa Tjondro (2014) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel koneksi politik terhadap penghindaran pajak.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

H_1 : *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

H_2 : Intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

H_3 : Koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.